

PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM LITERATUR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA¹

¹Bima Guntara, ²Fikri Jamal

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : ¹dosen02148@unpam.ac.id, ²dosen02426@unpam.ac.id

Received: November 2021 / Revised: November 2021 / Accepted: Desember 2021

ABSTRAK

Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana mati di Indonesia dan bagaimana analisis pidana mati di Indonesia dalam literatur hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (library research), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Sedangkan data primernya yaitu berupa sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa KUHP dan khususnya beberapa dokumentasi tentang HAM serta perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia. Adapun data sekunder adalah bahan atau rujukan yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan dari internet yang relevan dengan permasalahan ini. Pengaturan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan KUHP maupun diluar KUHP. Menurut data statistik dan hipotesis beberapa pakar kriminologi, praktik pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera (deterrent effect) untuk mengurangi angka kriminalitas. Selain tidak memberikan efek jera, pidana mati juga melanggar hak hidup terpidana. Hak hidup terjamin dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Charter of Fundamental Rights of the European Union. Bahkan hak hidup juga terjamin dalam Konstitusi tertinggi Indonesia yaitu dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Pidana Mati, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Sentencing is an important part of the criminal justice process. The implementation of the death penalty by the state through a court decision means that the state takes the convict's right to life which is a human right that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Therefore, its implementation must pay attention to the human rights of the convict. The purpose of this study is to find out how the death penalty is applied in Indonesia and how to analyze the death penalty in Indonesia in the legal and human rights literature. The research method in this study includes library research, the main method that the author uses in collecting data is

¹ Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian Tahun Akademik 2020/2021 oleh Yayasan Sasmita Jaya Universitas Pamulnag No Kontrak : 0628/DS/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020

documentation. While the primary data is in the form of sources of Indonesian Criminal Law in the form of the Criminal Code and in particular some documentation on human rights and legislation outside the Criminal Code applicable in Indonesia. The secondary data are materials or references obtained from books, articles, journals and from the internet that are relevant to this problem. The regulation of the death penalty in Indonesia is contained in the Criminal Code legislation and outside the Criminal Code. According to statistical data and the hypotheses of several criminologists, the practice of capital punishment in Indonesia has not been proven to provide a deterrent effect to reduce crime rates. In addition to not providing a deterrent effect, the death penalty also violates the convict's right to life. The right to life is guaranteed in several human rights instruments, as stated in several articles of the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, Law no. 39 of 1999 on Human Rights, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In fact, the right to life is also guaranteed in Indonesia's highest constitution, namely Article 28I of the 1945 Constitution

Keywords: Death Penalty, Law and Human Rights

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum. (L.J. van Apeldoorn, 2000).

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling

kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.(Philip Nonet dan Philip Selznick, 2007). Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.(M. Zen Abdullah,2009).

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Hak Asasi Manusia. Di satu sisi di anggap sebagai penegakan hukum, tetapi di sisi lain di anggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia”**.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana mati di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis pidana mati di Indonesia dalam literatur hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

METODE PENELITIAN

Penelitian akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di latar belakang masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum *sebagai law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process*.(Ronald Dwokrin, 2003) Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Pidana Mati

Pidana mati dikenal dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.

Pidana mati adalah pidana atau reaksi atau nestapa berupa kematian yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pembuat delik, sedangkan arti kematian yang diambil dari kata dasar mati maksudnya adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi. Kematian ini akan terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan (*Modi of death*), yaitu otak (*central nervous system*), jantung (*circulatory system*), dan paru-paru (*respiratory system*).

Pidana mati di Indonesia diatur pada Pasal 10 KUHP juncto pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 11 KUHP yang berbunyi "Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". (Moeljatno, 2009) Sedangkan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.¹⁷ Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel Suringa dilukiskan bahwa "Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang. Misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak

dilindungi dan dibela itu.”(Djoko Prakoso dan Nurwachid, 2004)

Analisis Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Sejauh ini Indonesia telah mengeksekusi mati 127 narapidana dari berbagai macam kasus. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati di Indonesia menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini.

Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas Oxford Amerika Serikat “adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup.” (Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009)

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya.

Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkotika di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunaannya.

Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkotika di Indonesia. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Penulis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan *counterterrorism* dan tidak melakukan tindakan anti terorism. Pemerintah seakan menganggap

bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum yang dapat menghukum pelaku kejahatan, aksi terorisme akan berhenti, padahal faktanya tidak demikian.

Analisis Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hak Asasi Manusia (HAM)

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. (Ubaedillah, 2006)

Pancasila merupakan falsafah atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.

Dalam negara Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1 menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Walaupun hak untuk hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem pidanaannya. Hal tersebut menurut hemat penulis kontradiktif dengan konsep kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila.

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan dokumen hak asasi manusia, terdapat beberapa pasal di dalam dokumen hak asasi manusia yang tidak melarang pelaksanaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). (Abdul Jalil Salam, 2010).

Hak hidup dan mendapat perlindungan terdapat dalam ketentuan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). (Ahmad Kosasih, 2003) Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. (Rhona K.M. Smith, 2008).

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 7 Internasional Covenant on Civil and Political Rights menyebutkan “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Pasal 6 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

1. Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang.
3. Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan permusnahan (suku) bangsa
4. Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap

wanita yang sedang hamil

6. Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.

Pasal 4 *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia) menyebutkan:

1. Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undang-undang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku
3. Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.
4. Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.
5. Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil
6. Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.

Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990. Hak hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

1. Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.
2. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
3. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.

4. Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syariat.

Hak hidup juga diatur dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union (Hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa). Charter of Fundamental Rights of the European Union yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi

Pasal 1 Protokol No. 6 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau *European Convention on Human Rights (ECHR)*, yang berbunyi “Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi mati.”

Hak-hak asasi manusia yang dikelompokkan ke dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan hak-hak asasi yang digolongkan sebagai non-derogable rights menurut Pasal 6 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* mempunyai banyak kesamaan. Oleh karena itu, ketentuan ICCPR yang terkait dengan non-derogable rights sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menafsirkan frasa “Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang terdapat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen-instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan kemananan pribadinya. Bagaimanapun juga pelaksanaan pidana mati adalah pemidanaan yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dapat dilihat banyak sekali terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di China, Saddam Husein di Irak, ataupun lainnya. Namun seperti kasus di Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di zaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih menerapkannya seperti di Indonesia.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Indonesia sendiri pada tanggal 28 Oktober 2005 telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang kemudian telah disahkan melalui Undang-undang No 12 Tahun 2005

tentang pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Teori monoisme didasarkan pada pemikiran bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Jadi, jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional untuk melindungi HAM, maka secara otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasionalnya. (Mochtar Kusumaatmadja, 2003).

Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional maka kovenan tersebut sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women* (Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), *International Convention on the Rights of Child* (Konvensi internasional tentang hak-hak anak), *Convention Against Torture & Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment* (Konvensi anti penyiksaan), dan *Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (Konvensi anti diskriminasi rasial).

Dengan melakukan ratifikasi tersebut, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia. (Andrey Sujatmoko, 2015).

Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional. Penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam ICCPR mulai dari hak hidup hingga masalah larangan perbudakan.

alam ICCPR juga diatur larangan penangkapan secara sepihak dan syarat yang harus dipenuhi bila seseorang diambil kemerdekaannya, bahkan larangan pemenjaraan yang didasarkan pada hubungan kontraktual. Ratifikasi ICCPR merupakan hal penting dalam rangka mendorong dan memaksa penyelenggara negara untuk menghargai HAM dan meminimalkan pelanggaran. Namun, di era Indonesia yang lebih demokratis, kurangnya penghormatan HAM bukan karena ketidakmauan (*unwilling*), tetapi lebih karena ketidakmampuan (*inability*).

Kewajiban yang harus dilakukan pemerintah pasca ratifikasi ICCPR adalah melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Transformasi ini bisa dalam bentuk amandemen atau mengajukan peraturan perundang-undangan baru sesuai yang diamanatkan oleh ICCPR. Pemerintah harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak seirama dengan ICCPR. Komite hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa hak hidup sebagai "*supreme human rights*" yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa. (Manfred Nowak, 2005) Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya.

Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun. Fakta global menyatakan bahwa lebih dari 170 negara di dunia telah

berkomitmen untuk menghapus (*abolisi*) hukuman mati. Fakta ini diikuti dengan beberapa nama negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Latin seperti Madagaskar, Mongolia, Fiji, Nauru, Republik Demokratik Kongo dan Suriname mengubah afiliasi kebijakan hukumnya dengan terlibat sebagai negara abolisi hukuman mati.

Kecenderungan positif juga hadir di Amerika Serikat ketika 19 (sembilan belas) negara bagian telah memutuskan untuk bergerak menjauhi praktik eksekusi mati dan dapat dipastikan kecenderungan ini akan terus berlanjut. Namun demikian di tengah tren progresif, praktik hukuman mati masih kerap dijadikan solusi instan banyak pengambil kebijakan negara untuk menghadapi kepelikitan dan perubahan karakter politik keamanan global. Setidaknya Amnesty Internasional mencatat sepanjang tahun 2015 tidak kurang dari 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) orang telah dieksekusi mati di Iran, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Data ini juga belum sepenuhnya mencatat eksekusi mati di China. Ada kekecewaan besar ketika negara seperti Chad, Pakistan dan Indonesia yang telah lama mengambil sikap *moratorium de facto*, kemudian menggunakan alasan politis dengan mengambil kebijakan reaksioner untuk menerapkan hukuman mati sebagai pintu efek jera.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Di luar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yg menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan.

Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga di jamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya menghapuskan hukuman mati dalam perundangundangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif

dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Jakarta, 2010
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII, Yogyakarta, 2004
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Hermajesty BR. Kaban, *Perspektif HAM Dalam Penjatuhan Pidana Mati Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, *Jurna Ilmiah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008
J.E. Sahetapy, "Hukum Pidana Yang Bagaimana?" dalam *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Manfred Nowak, *U.N Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, 2nd revised edition, Publisher, N.P Engel, 2005
- Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia 68 Indonesia, Bogor, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Batasan, dan Istilah Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta, 2009
- Moh Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Jambi, 2009
- Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004
- Ronald Dwokrin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hikum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

- Supriyadi W. Eddyono dan Wahyu Wagiman, Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia, Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007
- Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, USU Digital Library, Sumatera, 2003
- Syaiful Bakhri, Perkembangan Stetsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Terance D. Miethe dan Hong Lu, Punishment: A Comparative Historical Perspective, Cambridge University Press, New York, 2005
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, Kompas Press, Jakarta, 2009
- Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2003

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika IDEN